



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211
SUBANG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG
NOMOR : PK.02.01.05/ 639 - Disdikbud

Tentang

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

- Menimbang :
1. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi anak usia 0 – 6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya.
 2. bahwa Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dilaksanakan dalam 3 jalur pendidikan yaitu jalur formal, non formal dan informal dan dilaksanakan dalam 4 (empat) jenis layanan yaitu Kelompok Bermain (KOPER), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan Taman Kanak-Kanak.(TK).
 3. bahwa anak usia 0 – 6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age) yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing.
 4. bahwa Sehubungan dengan butir-butir tersebut di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi lembaga yang telah memiliki kelayakan dan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.

- Mengingat :
1. Undang-undang Dasar tahun 1945
 2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak PP No. 73 tentang PLS
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak
 6. PP No. 73 Thn 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 7. Surat Keputusan Bupati Nomor 14C.1 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
 8. Permendiknas No. 36 Tahun 2010 tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) formal yaitu TK masuk ke ruang lingkup Dirjen PAUDNI
 9. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014,tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

- Memperhatikan :
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4678/C/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggara TK.
 - Surat Permohonan Perubahan Ijin Operasional dari Ketua Lembaga TK "Tunas Karya" dengan No. 001/TK-TK/XII/2021 Pada Tanggal 23 Desember 2021.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang
Nomor : PK.02.01.05/-Disdikbud
Tanggal : , Desember 2021
Tentang : Ijin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) "Tunas Karya", Kecamatan Dawuan

SUSUNAN ORGANISASI TK "TUNAS KARYA"

1. Pembina :
- Camat Dawuan
- Korwil Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Dawuan
- Pengawas TK Kecamatan Dawuan
- Kepala Desa Rawalele
2. Ketua : Imas Masyrifah
3. Sekretaris : Cucu Muhibah
4. Bendahara : Furqon Ramadan
5. Bidang :
- Pendidikan : Ina Krisnawati
- Sarana & Prasarana : Yani Kusnayani
- Keagamaan : Cucu Muhibah
- Kemitraan : Wati Karwati
- Pengembangan TK : Imas Masyrifah

Ditetapkan di : **SUBANG**

Pada Tanggal : **24** Desember 2021

Kepala,



TATANG KOMARA, S.Pd, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19650708 199103 1 010